

Pertanggungjawaban Ekspediter dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD) *E-Commerce*: Perlindungan Konsumen di Era Perdagangan Digital

I Kadek Adi Dwipayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dwipayana.2204551168@student.unud.ac.id
I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

KW.2026.v16.i3.p1

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud mempelajari tanggung jawab ekspediter terhadap pelanggan yang menggunakan sistem pembayaran COD saat melakukan transaksi e-commerce, dengan penekanan khusus ihwal perlindungan konsumen. Metode hukum normatif, dengan melibatkan peninjauan terhadap undang-undang dan konsep hukum yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian memperlihatkan, kendati perjanjian yang melibatkan sistem COD sah menurut Pasal 1320 KUHP, posisi konsumen dalam transaksi terhitung masih lemah. Ini karena konsumen pengguna sistem pembayaran COD tidak memiliki akses langsung terhadap pertanggungjawaban dari pihak ekspediter jika terjadi kerugian akibat kesalahan dalam layanan pengiriman. Kekosongan hukum ini menciptakan kerentanan bagi konsumen dalam mendapatkan hak-haknya. Ihwal hal tersebut, aturan yang lebih berkeadilan perlu diciptakan guna menjamin terlindunginya para pihak, terkhusus konsumen pada transaksi e-commerce. Seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan di bidang hukum juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Ekspediter, Perlindungan Hukum Konsumen, Kedudukan Hukum, *E-Commerce*, *Cash on Delivery*.

ABSTRACT

This research aims to study the responsibilities of couriers towards customers using the COD payment system when conducting e-commerce transactions, with a particular emphasis on consumer protection. The normative legal method, involving a review of relevant laws and legal concepts, is used in this research. The study shows that, although agreements involving the COD system are valid under Article 1320 of the Civil Code, the position of consumers in transactions remains relatively weak. This is because consumers using the COD payment system do not have direct access to accountability from the expeditor in the event of loss due to errors in delivery services. This legal gap creates vulnerability for consumers in obtaining their rights. In this regard, fairer regulations need to be established to ensure the protection of the parties involved, especially consumers in e-commerce transactions. Along with advancements in technology, changes in the legal field are also necessary to provide better legal certainty.

Keywords: *Expeditor Liability, Consumer Legal Protection, Legal Standing, E-Commerce, Cash on Delivery.*

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini mengalami transformasi besar yang terjadi secara cepat dan mendalam, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Industri perdagangan adalah salah satu yang paling terpengaruh. Transformasi ini terlihat dari pergeseran dalam sistem perdagangan yang awalnya bersifat konvensional, kini berkembang menjadi sistem perdagangan elektronik. Perubahan ini merupakan hasil dari kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi informasi dan komunikasi. *E-commerce* adalah istilah untuk aktivitas perdagangan yang menggunakan teknologi informasi. Dalam hukum positif Indonesia, *e-commerce* didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan dengan mengaplikasikan platform digital. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) menjelaskan, aktivitas perdagangan yang dijalankan lewat berbagai instrumen dan mekanisme digital disebut sebagai perdagangan melalui sistem elektronik.¹ Akibatnya, perdagangan berbasis online ini terjadi melalui platform digital seperti pasar, yang berfungsi sebagai penghubung antara konsumen dengan pelaku bisnis.

Atas dasar perdagangan melalui sistem digital memungkinkan pihak-pihak yang terlibat memulai kegiatan pada waktu dan tempat yang fleksibel, mereka dianggap lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan perdagangan konvensional.² Konsumen juga memiliki fleksibilitas untuk memilih metode pembayaran apa pun yang mereka suka. Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelanggan, pasar menawarkan berbagai opsi pembayaran, termasuk *cash on delivery* (COD). Opsi pembayaran ini berskemakan pembayaran kontan ketika produk tiba di alamat yang dipilih konsumen. Metode COD telah diadopsi secara luas oleh berbagai *marketplace* di Indonesia karena terbukti mampu meningkatkan volume pembelian hingga lebih dari tiga puluh persen per bulan.³ Peningkatan ini terjadi karena COD memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas, memfasilitasi konsumen yang tidak memiliki kartu kredit atau dompet digital untuk tetap melakukan pembelian secara online.

Aktivitas perdagangan yang berlangsung dalam *marketplace* seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Amazon, dan lainnya merupakan suatu bentuk kemajuan signifikan dalam industri perdagangan. Kemajuan yang dimaksud karena transaksi sudah menembus batas-batas geografis, sehingga pembeli dan penjual tidak harus berada dalam wilayah yang sama. Dengan skema perdagangan digital, pembeli dan penjual tidak perlu memulai interaksi fisik. Barang yang dibeli akan dikirim melalui layanan angkutan barang atau ekspedisi. Keberadaan jasa ekspedisi membuat konsumen tidak perlu lagi mengunjungi secara langsung tempat penjual. Namun, sebelum barang

¹ Pemerintah Indonesia. (2019). "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik." Lembaran Negara Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420. Sekretariat Negara, Jakarta.

² Rokfa, Afida Ainur, et al. "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 2 (2022): 161-173, h. 162

³ Simatupang, Sudung, et al. "SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI SHOPEE." *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 8, No. 1 (2023): 1- 15, h. 3.

dikirim, diperlukan perjanjian untuk menjamin keselamatan barang dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ekspedisi dan pengangkutan adalah dua jenis perjanjian yang umum digunakan untuk menggunakan jasa ekspedisi. Perjanjian ekspedisi mengikat pihak ekspedisi dengan pengirim, sementara perjanjian pengangkutan mengikat ekspedisi yang bergerak untuk dan atas nama pengirim dengan pihak pengangkut.⁴ Kedua jenis perjanjian ini berlaku untuk setiap transaksi di mana penjual menggunakan jasa ekspedisi, termasuk transaksi yang dilakukan melalui sistem *e-commerce*.

Kemudahan yang disediakan oleh *e-commerce* merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan, yang memungkinkan pelaksanaan perdagangan digital yang aman dan menguntungkan bagi semua pihak. Namun, ada juga potensi dampak negatif yang dapat muncul selama penyelenggaraan transaksi elektronik. Kerentanan kedudukan konsumen dalam sistem pembayaran COD dan kegagalan pihak terkait adalah sumber masalah yang paling umum. Pihak ekspedisi memiliki potensi melanggar isi perjanjian, termasuk keterlambatan, kerusakan, bahkan kehilangan produk yang dipesan konsumen.⁵ Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pembeli atau konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi.

Lebih lanjut, Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada intinya menjelaskan, pengangkut atau ekspediter memiliki tanggung jawab terhadap orang yang dipekerjakan maupun barang-barang yang digunakannya dalam proses pengangkutan dari produsen ke konsumen. Untuk diketahui juga, dua instrumen hukum lain yang saling beririsan soal perlindungan hak konsumen, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, masalah pada perdagangan digital masih sering terjadi karena regulasi yang tersedia belum mengakomodir dengan detail transaksi *e-commerce* dan masih terdapat kekosongan hukum ihwal mekanisme belanja online.⁶ Dengan begitu, regulasi lebih kompleks dibutuhkan dalam menghadapi tidak efektifnya perdagangan digital yang menggunakan metode pembayaran COD.

Riset soal perlindungan hak konsumen di *e-commerce* telah dibahas di pelbagai penelitian sebelumnya. Penelitian Winda Marlina dan Kadek Agus Sudiarawan ihwal "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui E-Commerce: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," berfokus meneliti bentuk perlindungan konsumen dalam *e-commerce* dari tindakan pelaku usaha yang merugikan.⁷ Lebih lanjut, penelitian yang ditulis Karina Widi Kusuma, et al., soal "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi dalam Hal Terjadinya Wanprestasi oleh Jasa Ekspedisi" melihat bagaimana jasa ekspedisi melakukan wanprestasi dan bagaimana konsumen yang menderita kerugian akibat wanprestasi tersebut dilindungi secara

⁴ Putra, Dimas Wahyu, et al. "Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Garda Lintas Sarana Dengan Pengguna Jasa." *Private Law* 3, No. 2 (2023): 333-340, h. 336

⁵ Panjaitan, Hulman dan Pramono, Nindyo. "LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN DIGITAL TRANSACTIONS." *Russian Law Journal* 11, No. 3 (2023): 1431-1437, h. 1433-1435.

⁶ Suprpto, Josephine dan Putra, Made Aditya Pramana. "Analisis Tanggung Jawab Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran COD Pada Aktivitas Jual Beli E-Commerce." *Jurnal Kertha Negara* 12, No. 3 (2024): 252-260, h. 253.

⁷ Marlina, Winda dan Sudiarawan, Kadek Agus. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui E-Commerce: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 6 (2024): 1364-1374

hukum.⁸ Kedua penelitian sebelumnya belum memeriksa secara khusus bagaimana ekspediter dapat bertanggung jawab kepada konsumen yang menggunakan metode pembayaran COD dalam hal terjadi kerugian karena ekspediter. Karena itu, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab ekspediter terhadap konsumen yang menggunakan sistem COD dalam *e-commerce*, terutama dalam kasus kerugian.

1.2 Rumusan Masalah

Sejumlah rumusan masalah yang mengacu pada latar belakang dibuat menjadi tiga pembahasan, yakni:

1. Bagaimana kedudukan hukum para pihak di *e-commerce*?
2. Bagaimana validitas perjanjian jual beli berbasis metode COD dalam platform perdagangan digital?
3. Bagaimana pertanggungjawaban ekspediter terhadap konsumen pengguna metode COD di *e-commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang didapat, dijabarkan juga beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini, yakni:

1. Untuk menyadari kedudukan hukum para pihak di *e-commerce*;
2. Untuk mengetahui validitas perjanjian jual beli berbasis metode COD dalam platform perdagangan digital; dan
3. Untuk memahami pertanggungjawaban ekspediter terhadap konsumen pengguna metode COD di *e-commerce*.

II. Metode Penelitian

Metode hukum normatif menjadi fokus utama penelitian, yang penekanannya melalui norma hukum dalam aturan perundang-undangan.⁹ Penelitian dibedah dari dua pendekatan utama, melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mencoba membedah peristiwa hukum yang diteliti dengan regulasi relevan, sementara konsep-konsep hukum dalam peristiwa yang diteliti, dibaca melalui pendekatan konseptual. Penelaahan secara deskriptif kualitatif diterapkan untuk menjelaskan dan memaparkan data setelah pengumpulannya, yang mencakup studi literatur atau kepustakaan serta penggunaan kuesioner. Lebih lanjut, bahan hukum guna menunjang penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yakni perbagai ketentuan hukum bersangkutan (primer); dan temuan penelitian dan karya hukum terkait (sekunder).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hukum Para Pihak di *E-Commerce*

Menurut Harjono (dalam I Gede Yusa, et al., 2018), kedudukan hukum mengacu pada kondisi dimana seseorang atau pihak tertentu memiliki hak dan kepentingan yang memadai, sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan.¹⁰ Kedudukan hukum ini didasarkan pada hubungan sejumlah pihak yang


⁸ Kusuma, Karina Widi, et al. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi dalam Hal Terjadinya Wanprestasi oleh Jasa Ekspedisi." *Notarius* 15, No. 1 (2022): 521-530

⁹ Windia, Wayan P. *TRI TA ILMIAH: Panduan Menyusun Karya Tulis Ilmiah tentang Hukum*. Cetakan Pertama (Denpasar, Percetakan Swasta Nulus, 2023), h. 26.

¹⁰ Yusa, I. G., Sudibya, K. P., Aryani, N. M., & Hermanto, B. "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 4 (2018), 752- 773, h. 758.

terkait, yang dapat muncul dari ketentuan undang-undang maupun perjanjian sesuai aturan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Di ekosistem *e-commerce*, perjanjian jual beli, ekspedisi, dan pengangkutan sering kali digunakan untuk menunjukkan hubungan antara pihak-pihak. Menurut Salim HS, kesepakatan antara pelaku usaha dan pembeli mengenai kewajiban dan hak pelaku usaha untuk memberikan produk dan mendapat imbal hasil penjualan, kemudian kewajiban dan hak untuk membayar dan mendapat produk bagi pembeli menyangkut produk yang diperdagangkan dinamakan perjanjian jual beli.¹¹ Perjanjian tersebut yang lantas mengkonstruksikan relasi hukum pengusaha dan pembeli.

Kesepakatan antara penjual dan pembeli tercapai setelah pembeli menentukan opsi dan mengonfirmasi pembayaran dengan mengklik ikon “Bayar” di Tokopedia atau “Buat Pesanan” di Shopee pada menu transaksi. Setelah konfirmasi, *marketplace* memproses pesanan tersebut dan meneruskannya kepada penjual. Penjual kemudian menyiapkan pesanan dan memilih jasa pengiriman atau ekspedisi untuk mengirimkan barang ke alamat pembeli atau konsumen. Perjanjian ekspedisi mengambil peran untuk menjembatani terjadinya pengiriman barang. Dalam konteks ini, perusahaan ekspedisi bertanggung jawab untuk penyerahan barang ke alamat pembeli atau konsumen. Apabila perusahaan ekspedisi mempekerjakan kurir untuk mengangkut barang pesanan, maka hubungan tersebut memerlukan adanya perjanjian pengangkutan. Untuk kepentingan pengiriman, pengangkut diikat dengan perusahaan ekspedisi, yang bertindak atas nama penjual atau pengirim barang dalam perjanjian pengangkutan ini.¹² Untuk memperjelas pertalian hukum para pihak yang bertransaksi, berikut adalah bagan yang menggambarkan hubungan hukum tersebut:



Gambar 1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam *E-commerce*

Di *e-commerce*, kesepakatan para pihak menimbulkan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban. Subjek hukum yang terlibat dalam transaksi ini diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagaimana halnya termuat dalam isi perjanjian. Misalnya, pelaku usaha berkewajiban memverifikasi keakuratan informasi produk dan layanan, menjamin kesesuaian, dan memastikan kelayakan saat dikirim ke perusahaan ekspedisi. Namun, apabila kesesuaian produk atau layanan berbeda dengan yang diperjanjikan, perusahaan juga diwajibkan memberikan kompensasi kepada pelanggan. Ihwal tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha, lebih rincinya disebutkan pada Pasal

¹¹ Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), h. 49.

¹² Palapessy, Priescillia Mariana, Berlianty, Teng, & Kuahaty, Sarah Selfina. “Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang.” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, No. 2 (2023): 139-147, h. 143

8 UUPK. Sebaliknya, sebagai pihak yang menjajakan layanan, pihak ekspedisi memiliki tanggung jawab yang ditentukan oleh perjanjian ekspedisi. Pihak ekspedisi diharuskan untuk menyusun catatan harian mengenai sifat dan jumlah barang yang diangkut serta menjaga barang-barang tersebut dengan baik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 86 dan 87 KUHD, tanggung jawab ekspedisi ini termasuk memastikan bahwa pengiriman dilakukan secara efisien dan tepat waktu.

Akan tetapi, masalah yang sering muncul dengan transaksi jual beli online dapat merugikan pelanggan. Pembeli online sering mengalami masalah seperti ketidaksesuaian produk dengan pesanan diterima, kecacatan produk, penundaan pengiriman, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan kembali uang muka atau pembayaran. Absennya kontak langsung antar pembeli dengan pelaku usaha membuat transaksi online sangat berbahaya. Akibatnya, pembeli tidak memiliki kesempatan melakukan verifikasi fisik atas produk sebelum pembelian. Selain itu, meskipun pihak ekspedisi bertanggung jawab untuk mengantarkan barang, secara hukum tidak ada perjanjian langsung yang mengikat antara pihak ekspedisi dan konsumen. Pihak ekspedisi hanya terikat pada perjanjian ekspedisi dengan penjual, sehingga dalam hal terjadi masalah pada barang, tanggung jawab ekspedisi terbatas pada penjual.¹³ Situasi ini memperlihatkan kerentanan normativitas hukum karena timbulnya ketidakpastian hukum dan risiko bagi konsumen dalam ekosistem belanja online.

3.2 Validitas Perjanjian Jual Beli Berbasis Metode COD dalam Platform Perdagangan Digital

Perjanjian jual beli merupakan kontrak bisnis yang disepakati oleh pelaku bisnis atau penjual dengan pembeli atau konsumen. Substansi pasal UU ITE menjelaskan, kontrak elektronik adalah perjanjian jual beli yang dilakukan secara online, artinya proses kesepakatan atau persesuaian kehendak para pihak melibatkan internet dan aplikasi digital. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 17 UU ITE pada intinya menerangkan, kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat melalui perangkat digital. Selama memenuhi ketentuan syarat seperti pada Pasal 1320 KUHP, suatu kontrak bisa dinyatakan valid dan memiliki kekuatan hukum. Ketentuan ini berlaku untuk kontrak konvensional maupun elektronik.¹⁴

Beberapa metode pembayaran tersedia untuk transaksi jual beli secara elektronik yang dilakukan melalui platform *e-commerce*, termasuk COD. Melalui metode ini, pembeli membayar secara tunai saat barang diterima oleh kurir di lokasi yang telah ditentukan oleh mereka. Dengan mekanisme ini, pembeli dibebaskan dari kewajiban pembayaran di muka, dan transaksi terjadi tanpa komunikasi tatap muka antar penjual dengan pembeli. Namun, mudahnya akses kerap tidak didukung dengan kemajuan di bidang pembentukan regulasi, skema COD berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan ilegal atau merugikan yang dapat berdampak negatif, baik pada pembeli maupun penjual. Akan tetapi, perjanjian skema COD yang digunakan dalam transaksi *e-commerce* tetap mengikat kedua belah pihak. Pasal 1458 KUHP mendukung ketentuan ini menyatakan bahwa kendati pun barang belum diberikan dan pembayaran

¹³ Pawari, R. R., & Sukrisno, W. H. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli Di Marketplace Shopee: Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang". *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, No. 2 (2023): 14-29, h. 24

¹⁴ Lestari, A. T. I., Diani, R., & Saleh, N. "Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Sistem Cash on Delivery (COD)". *Law Dewantara* 2, No. 1 (2022): 1-12, h. 4-5.

belum terlaksana, kegiatan perdagangan dianggap absah saat pihak di dalam kontrak telah mencapai kesepakatan ihwal produk dan tarif yang harus dikeluarkan. Ketentuan tersebut secara tidak langsung memvalidasi metode pembayaran COD. Dengan metode ini, kesepakatan dianggap tercapai bahkan sebelum barang diterima dan pembayaran dilakukan.

Pasal 1320 KUHP, yang juga digunakan dalam pembuatan perjanjian elektronik menetapkan, kontrak dagang elektronik dengan skema COD di platform *e-commerce* harus memenuhi persyaratan sah perjanjian. Di bawah ini adalah empat syarat sah perjanjian, yang juga berlaku untuk kontrak jual beli elektronik:

1. Kesepakatan Para Pihak

Kecocokan niat kedua belah pihak yang bertransaksi adalah inti dari setiap perjanjian. Kesepakatan ini tercapai ketika pembeli dalam transaksi *e-commerce* menekan tombol "Buat Pesanan" atau "Bayar," tergantung pada platform yang digunakan. Walaupun tidak secara eksplisit tertulis dalam perjanjian, tindakan tersebut dianggap sebagai persetujuan dalam praktik jual beli elektronik. Berdasarkan Pasal 1347 KUHP, keadaan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari perjanjian yang mengikat para pihak. Meskipun demikian, kesepakatan dapat dianggap cacat hukum jika diperoleh melalui penipuan, kekeliruan, paksaan, atau penyalahgunaan keadaan, yang berpotensi menggugurkan keabsahan perjanjian.

2. Kecakapan Bertindak

Istilah kecakapan bertindak dipahami sebagai kapasitas individu dalam berperilaku sebagai subjek hukum, di mana Individu yang belum mencapai usia dewasa, yakni di bawah 21 tahun, ataupun yang ditempatkan dalam pengampuan dianggap tidak cakap hukum.¹⁵ Dalam transaksi elektronik, sulit untuk memverifikasi kecakapan para pihak karena tidak terjadinya kontak langsung secara fisik antara penjual dan pembeli. Namun, kecakapan merupakan syarat subjektif perjanjian yang berarti perjanjian tetap sah kecuali ada pihak yang mengajukan pembatalan.

3. Pokok Persoalan yang Jelas

Sesuai dengan Pasal 1333 KUHP yang mengharuskan suatu perjanjian disyaratkan mempunyai objek yang sekurang-kurangnya dapat diidentifikasi dari segi jenis. Objek perjanjian, dalam hal ini barang atau produk yang diperjualbelikan, harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya. Penjual harus memberikan keterangan yang transparan mengenai barang yang ditawarkan, meliputi identitas, nominal harga, serta kuantitas, agar pembeli dapat memahami perjanjian tersebut dengan mudah.

4. Sebab yang Tidak Terlarang

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 jo. 1337 KUHP, kesepakatan yang terbangun dalam perdagangan digital patut mempunyai dalih yang valid, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, nilai kesusilaan, atau ketertiban masyarakat. Jika alasan perjanjian melanggar aturan-aturan ini, dengan begitu perjanjian dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki validitas hukum yang mengikat. Sebaliknya, jika tidak ada alasan yang terlarang, perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, karena memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP, perjanjian jual beli metode pembayaran COD dalam perdagangan digital

¹⁵ Yudana, I Gede Vera, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha melalui Sistem Cash on Delivery pada Marketplace". *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, No. 3 (2022): 379-385, h. 382.

dapat dianggap sah dan menimbulkan keterikatan hukum terhadap para pihak. Kesepakatan yang dibuat para pihak, berdasar asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPer, mempunyai kekuatan hukum setara undang-undang. Hal ini karena kesepakatan yang terbangun di antara pihak-pihak tersebut telah tervalidasi menurut hukum. Akibatnya, para pihak dalam perjanjian dituntut untuk menaati ketentuan sebagaimana telah tercantum, yang mencakup pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, dan tanggung jawab atas pelanggaran yang mungkin terjadi. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dapat memunculkan sanksi hukum, berupa ganti kerugian atau pembatalan perjanjian sesuai ketentuan yang diberlakukan.

3.3 Pertanggungjawaban Ekspediter terhadap Konsumen Pengguna Metode COD di E-Commerce

Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari suatu tindakan yang telah dilakukan, baik dari segi moral, etika, maupun hukum. Dalam konteks perjanjian, tanggung jawab umumnya muncul ketika tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada transaksi *e-commerce*, pihak ekspedisi terikat dengan pengirim barang melalui perjanjian ekspedisi yang berkomitmen untuk mengalihkan barang ke lokasi tujuan dengan aman. Sebagai imbalannya, pengirim diwajibkan membayar provisi atas jasa pengiriman yang diberikan oleh pihak ekspedisi.¹⁶ Kesepakatan mengenai pengangkutan barang tercapai ketika kedua pihak menyetujui hak, kewajiban, dan konsekuensi yang terkait dengan proses pengangkutan tersebut. Apabila terjadi kendala dalam pengiriman, seperti keterlambatan, kerusakan, atau penurunan nilai barang, pihak ekspedisi berkewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atas timbulnya kerugian. Hal ini berbanding lurus dengan ketentuan Pasal 1236 KUHPer yang menyatakan pengangkut harus memberikan ganti kerugian, termasuk biaya dan bunga, apabila barang tidak dapat diserahkan atau tidak dirawat dengan baik selama pengangkutan.¹⁷

Dalam hukum perdata dikenal dua bentuk pertanggungjawaban, yakni yang didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*) dan yang tidak mempersyaratkan adanya kesalahan (*liability without fault*). Kewajiban bertanggung jawab atas kesalahan lahir apabila ada hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan kerugian yang diderita oleh seseorang. Sebaliknya, pertanggungjawaban tanpa kesalahan menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan bahaya dapat dihukum tanpa memerlukan unsur kesalahan atau kelalaian.¹⁸ Dalam konteks kerugian yang timbul akibat tindakan ekspedisi, pihak yang dirugikan memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya pelanggaran hak serta kewajiban yang melibatkan metode pembayaran COD dalam perdagangan digital. Namun, karena nihilnya hubungan hukum yang mengikat secara langsung antara konsumen dan pihak ekspedisi, konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi, biaya, maupun bunga dari ekspedisi. Sebaliknya, ekspedisi bertanggung jawab kepada penjual sebagai pengguna jasa

¹⁶ Angelo, M. "PENYELESAIAN SENGKETA EKSPEDITOR TERHADAP KETERLAMBATAN DAN/ATAU KEHILANGAN BARANG KONSUMEN (Studi Kasus PT. Pacific Express Cargo)". *Jurnal Analisis Hukum* 3, No. 1 (2020): 116-128, h. 118.

¹⁷ Ndolu, C. M., dan Rade, S. D. "Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Udara Berdasarkan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011". *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, No. 3 (2023): 60-73, h. 65

¹⁸ Lewen, R. B. I. "Analisis Hukum terhadap Perjanjian Jasa Angkutan Barang Melalui Angkutan Darat Scellindo Trucking Atambua Kabupaten Belu". *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, No. 08 (2023): 3316-3325, h. 3321-3322.

mereka, sesuai dengan ketentuan perjanjian ekspedisi yang berlaku antara penjual dan ekspedisi. Pasal 468 ayat (3) KUHD juga menetapkan kalau ekspedisi memiliki tanggung jawab atas tindakan karyawan yang dipekerjakannya, termasuk kurir. Dalam konteks transaksi *e-commerce* berbasis COD, pembeli dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada penjual melalui pesan langsung dalam aplikasi *marketplace*. Penjual, sebagai pengguna jasa ekspedisi, kemudian dapat mengajukan klaim ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian ekspedisi, dengan batas waktu pengajuan klaim maksimal empat belas hari sejak barang seharusnya diterima.¹⁹ Pasal 45 ayat (1) UUPK pada intinya menyatakan, konsumen yang mengalami kerugian diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, baik melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen maupun peradilan umum jika ekspedisi menolak memberikan ganti rugi.

Pertanggungjawaban perusahaan ekspedisi dalam menangani kerugian yang dialami konsumen dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Secara umum, bentuk pertanggungjawaban perusahaan ekspedisi terhadap kerugian yang ditimbulkan antara lain:

1. Pengembalian dana

Perusahaan ekspedisi dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pengembalian dana sebagai kompensasi atas tindakan yang merugikan, baik oleh kurir maupun karyawan lainnya. Pengembalian dana dapat mencakup tarif layanan yang telah dibayarkan atau bahkan melebihi, sebagai restitusi atas malfungsi pada produk yang dikirim.

2. Penggantian kerugian

Perusahaan ekspedisi dapat menawarkan ganti kerugian pada produk yang rusak, tertunda, atau tidak berguna selama pengiriman. Nilai ganti rugi biasanya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pengirim dan perusahaan ekspedisi atau sesuai dengan kebijakan internal perusahaan.

3. Penggantian barang

Sebagai alternatif, perusahaan pengiriman dapat menawarkan substitusi produk yang mengalami malfungsi dengan produk serupa atau setara untuk mengompensasi kerugian konsumen yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi selama pengiriman.

Jika pelanggan pengguna jasa ekspedisi mengalami kerugian, perusahaan ekspedisi dapat mengambil beberapa tindakan yang disebutkan sebelumnya. Namun, Pasal 91 KUHD membatasi pertanggungjawabannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, permintaan pertanggungjawaban terhadap ekspedisi tidak dapat dilakukan jika keterlambatan, kerusakan, kehilangan, atau penurunan nilai barang disebabkan oleh kondisi barang itu sendiri, *force majeure*, atau kesalahan dan kelalaian pengirim.²⁰ Dalam hal pembuktian kerugian terhadap barang, apabila kerugian tersebut terbukti memengaruhi manfaat barang di kemudian hari, pihak ekspedisi memiliki hak untuk menunjukkan bahwa kerugian tersebut, baik materiil maupun immateriil, tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

¹⁹ Kusuma, Karina Widi, et al., *Op. Cit*, h. 527

²⁰ Rahmadsyah, R. "RESPONSIBILITY OF CARRIER AGAINST THE OWNER OF GOODS DUE TO ACCIDENTS IN SEA TRANSPORTATION". *MAGISTRA Law Review* 1, No. 02 (2020): 152-174, h. 163.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Kedudukan hukum dalam transaksi *e-commerce* dibentuk melalui serangkaian perjanjian antara pelaku usaha, pembeli, dan pihak ekspedisi, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum seperti KUHPer, KUHD dan UUPK. Perjanjian jual beli, ekspedisi, dan pengangkutan menjadi dasar relasi hukum yang tercipta di antara pihak yang bersangkutan, di dalamnya termuat kewajiban dari mereka untuk memenuhi hak dan tanggung jawab sesuai perjanjian. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi keakuratan informasi, kualitas produk, dan kompensasi jika terjadi ketidaksesuaian, sedangkan ekspedisi bertanggung jawab atas pengiriman barang. Namun, kelemahan dalam sistem *e-commerce* muncul dari ketidaksempurnaan pengawasan dan hubungan hukum, terutama antara pembeli dan pihak ekspedisi, di mana tidak ada perjanjian langsung yang mengikat mereka. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian konsumen, seperti kerusakan barang, penundaan pengiriman, dan ketidaksesuaian produk yang diterima. Hukum konsumen saat ini belum sepenuhnya melindungi konsumen dari risiko transaksi online yang dapat mengancam hak-hak mereka. Perjanjian jual beli pada perdagangan digital melalui metode pembayaran COD dipandang sebagai kontrak elektronik yang mendapat pengakuan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya KUHPer dan UU ITE. Keabsahan serta kekuatan mengikat suatu perjanjian bergantung pada dipenuhinya syarat dalam Pasal 1320 KUHPer, meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Metode pembayaran COD memungkinkan transaksi terjadi meski tanpa interaksi langsung antara penjual dan pembeli, dan transaksi dianggap sah setelah kesepakatan mengenai barang dan harga tercapai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1458 KUHPer. Meskipun demikian, potensi masalah seperti kesulitan memverifikasi kecakapan bertindak dan risiko cacat hukum akibat penipuan atau paksaan tetap ada. Oleh karena itu, kesepakatan ini harus dijalankan dengan mematuhi prinsip *pacta sunt servanda*, dimana setiap pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap perjanjian ini dapat menimbulkan sanksi hukum, termasuk ganti kerugian atau pembatalan perjanjian. Tanggung jawab dalam perjanjian ekspedisi pada transaksi *e-commerce* muncul ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, seperti kerusakan atau keterlambatan pengiriman. Berdasarkan Pasal 1236 KUHPer, pihak ekspedisi memikul tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami selama produk dalam pengangkutan, tetapi hanya kepada penjual, bukan konsumen, karena tidak ada hubungan hukum langsung antara konsumen dan ekspedisi. Pertanggungjawaban bisa berdasarkan kesalahan atau tanpa kesalahan, tergantung pada konteks kerugian yang terjadi. Ekspedisi memiliki berbagai bentuk tanggung jawab, seperti pengembalian dana, penggantian kerugian, atau penggantian barang. Namun, tanggung jawab ekspedisi dibatasi oleh Pasal 91 KUHD, terutama jika kerugian disebabkan oleh kondisi barang, *force majeure*, atau kesalahan penjual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta, Sinar Grafika, 2021).

Windia, Wayan P. *TRI TA ILMIAH: Panduan Menyusun Karya Tulis Ilmiah tentang Hukum*. Cetakan Pertama (Denpasar, Percetakan Swasta Nulus, 2023).

Jurnal

- Angelo, M. "PENYELESAIAN SENGKETA EKSPEDITOR TERHADAP KETERLAMBATAN DAN/ATAU KEHILANGAN BARANG KONSUMEN (Studi Kasus PT. Pacific Express Cargo)". *Jurnal Analisis Hukum* 3, No. 1 (2020): 116-128.
- Kusuma, Karina Widi, *et.al.* "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi dalam Hal Terjadinya Wanprestasi oleh Jasa Ekspedisi." *Notarius* 15, No. 1 (2022): 521-530.
- Lestari, A. T. I., Diani, R., & Saleh, N. "Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Sistem Cash on Delivery (COD)". *Law Dewantara* 2, No. 1 (2022): 1-12.
- Lewen, R. B. I. "Analisis Hukum terhadap Perjanjian Jasa Angkutan Barang Melalui Angkutan Darat Scellino Trucking Atambua Kabupaten Belu". *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, No. 08 (2023): 3316-3325.
- Marlina, Winda dan Sudiarawan, Kadek Agus. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui E-Commerce: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 6 (2024): 1364-1374.
- Ndolu, C. M., & Rade, S. D. "Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Udara Berdasarkan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011". *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, No. 3 (2023): 60-73.
- Palapessy, Priescillia Mariana, Berlianty, Teng, & Kuahaty, Sarah Selfina. "Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, No. 2 (2023): 139-147.
- Panjaitan, Hulman dan Pramono, Nindyo. "LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN DIGITAL TRANSACTIONS." *Russian Law Journal* 11, No. 3 (2023): 1431-1437.
- Pawari, R. R., & Sukrisno, W. H. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli Di Martekplace Shopee: Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang". *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, No. 2 (2023): 14-29.
- Putra, Dimas Wahyu, *et.al.* "Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Garda Lintas Sarana Dengan Pengguna Jasa." *Private Law* 3, No. 2 (2023): 333-340.
- Rahmadsyah, R. "RESPONSIBILITY OF CARRIER AGAINST THE OWNER OF GOODS DUE TO ACCIDENTS IN SEA TRANSPORTATION". *MAGISTRA Law Review* 1, No. 02 (2020): 152-174.
- Rokfa, Afida Ainur, *et.al.* "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 2 (2022): 161-173.
- Simatupang, Sudung, *et.al.* "SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI SHOPEE." *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 8, No. 1 (2023): 1-15.
- Suprpto, Josephine dan Putra, Made Aditya Pramana. "Analisis Tanggung Jawab Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran COD Pada Aktivitas Jual Beli E-Commerce." *Jurnal Kertha Negara* 12, No. 3 (2024): 252-260.
- Yudana, I Gede Vera, *et. al.* "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha melalui Sistem Cash on Delivery pada Marketplace". *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, No. 3 (2022): 379-385.

Yusa, I. G., Sudibya, K. P., Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2018). Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 752-773.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821. Sekretariat Negara, Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843. Sekretariat Negara, Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2016) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952. Sekretariat Negara, Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420. Sekretariat Negara, Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905. Sekretariat Negara, Jakarta.